BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Implementasi Tata Ruang Kota Yogyakarta

Implementasi tata ruang kota Yogyakarta adalah suatu upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mewujud nyatakan keistimewaan Yogyakarta. Penataan ruang kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam menyempurnakan keistimewaan Yogyakarta. Pelaksanaan penataan ruang tersebut harus berlandaskan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur beberapa program tata ruang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah DIY melalui Pemerintah Kota Yogyakarta dengan perpanjangan tangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta yang mana segala kebijakan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang harus mendukung terciptanya pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta. Beberapa program implementasi tata ruang yang menjadi topik pembahasan adalah penataan ruang kota Yogyakarta untuk program penghijauan, cagar budaya, penyediaan lahan bisnis masyarakat Yogyakarta, ketertipan lalu lintas, penataan sanitasi lingkungan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Pada topik implementasi tata ruang kota Yogyakarta penulis menguraikan beberapa program tata ruang kota Yogyakarta yang dilakukan oleh pemerintah kota bekerja sama dengan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogykarta dimana beberapa program tersebut seperti diuraikan diatas didapatkan pada hasil wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) dan Kepala seksi data dan informasi tata ruang mengenai uraian secara lebih mendalam dan detail tentang pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta.

Tujuan dari implementasi tata ruang kota Yogyakarta yang mengutamakan tata ruang kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-

ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Peneliti dalam mengetahui sejauh mana beberapa indikator yang memepengaruhi pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta telah melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta Komisi A selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah diketahui bahwa beberapa indikator sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta selain peran dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan keistimewaan Yogyakarta terutama keistimewaan di area kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang mengatur tentang pelaksanaan tata ruang di kota Yogyakarta yang meliputi berbagai aspek dimana aspek-aspek tersebut sangat menentukan kualitas pelaksanaan tata ruag di kota Yogyakarta.

Salah satu point penting yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menentukan kualitas tata ruang di kota Yogyakarta yaitu ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan tata ruang tersebut juga harus memiliki keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah. Program tata ruang juga harus mempunyai keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menentukan kualitas tata ruang di kota Yogyakarta diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di satu sisi, pelaksanaan tata ruang juga harus berfokus ke terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta juga memiliki program tata ruang dengan mewujudkan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya dan pemerintah Yogyakarta melalui program tata ruang mengutamakan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, rencana tata ruang wilayah kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota budaya yang memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan kota lain di Indonesia dimana keistimewaan kota Yogyakarta tersebut perlu di lestarikan untuk mempertahankan keistimewaan tersebut. Mengingat bentuk pemerintahan kota Yogyakarta itu monarki (kerajaan) dimana pemimpin adalah seorang Gubernur sekaligus Raja dari daerah Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah DIY dalam mengatur keistimewaan DIY terutama pada pelaksanaan tata ruang di kota Yogyakarta, perlu diciptakannya suatu peraturan daerah yang

mengatur tentang beberapa butir untuk melaksanakan beberapa hal yang diperlukan dalam penataan kota Yogyakarta sebagai realisai dari keistimewaan Yogyakarta. Peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah DIY tersebut diciptakan dengan melihatsituasi dan kondisi fisik kota Yogyakarta seperti demografi kota yaitu berupa kawasan kraton atau kerajaan dan kawasan permukiman penduduk. Hal ini dimaksudkan agar penataan ruang kota Yogyakarta lebih di fokuskan pada daerah kesultanan atau *(sultan ground)* karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang di andalkan dalam penata ruang di bidang pariwisata. Kawasan *Sultan Ground* juga dibudidayakan oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya masyarakat Yogyakarta yang merupakan salah satu tujuan program tata ruang.

Kondisi fisik kota Yogyakarta yang juga merupakan sasaran pelaksanaan tata ruang Yogyakarta adalah kawasan *Pakualaman Ground* yang mana kawasan tersebut merupakan simbol kekuasaan dari Wakil Gubenur Yogyakarta. Kawasan tersebut dibudidayakan oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai kawasan budaya dimana para wisatawan domestik dan internasional dapat mengenal beberapa jenis adat istiadat di kota Yogyakarta.

Kondisi sosial masyarakat kota Yogyakarta juga salah satu pertimbangan dalam menata ruang kota Yogyakarta karena masyarakat kota Yogyakarta merupakan sekumpulan individu yang homogen. Hal

ini berarti masyarakat kota Yogyakarta memiliki berbagai macam mata pencaharian tingkat pendidikan, agama, kebiasaan yang berbeda-beda sehingga beberapa kondisi tersebut akan mempengaruhi pola pikir masyarakat kota Yogyakrta yang berbeda-beda pula. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah kota Yogyakarta dalam menciptakan sumber daya manusia yang harus mumpuni dalam merealisasikan tata ruang kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta harus mampu mensinergiskan beberapa kondisi sosial masyarakat kota Yogyakarta agar terbentuk suatu kesamaan antara pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta kesamaan visi dan misi masyarakat kota Yogyakarta dalam bersama-sama menata ruang kota Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, pemerintah DIY dalam melaksanakan penataan ruang kota Yogyakarta perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung terlaksananya program tata ruang kota Yogyakarta yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pasal 6 yang mengatur tentang tata ruang kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 seperti terkutip di bawah ini:

“ Menurut saya, Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2010 dibentuk dalam menunjang pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta karena terdapat permasalahan kondisi fisik di Yogyakarta seperti beberapa lokasi yang sebenarnya merupakan milik pemerintah daerah kota yang mana beberapa lokasi tersebut merupakan tempat penatalaksanaan kota seperti daerah pinggiran sungai yang dibangun pemukiman penduduk, hotel, tempat usaha sehingga daerah tersebut menjadi tercemar dan mengganggu keindahan kota sekaligus membuat sanitasi air tersumbat serta menciptakan lingkungan yang kumuh. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kota perlu mengupayakan komunikasi dengan beberapa pihak terkait yaitu masyarakat yang menggunakan daerah tersebut untuk kepentingan usaha agar memperhatikan kebersihan lingkungan seperti menciptakan sanitasi air yang baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman”.

“Kemudian menurut pandangan saya, trotoar juga merupakan perhatian utama oleh pemerintah kota sebagai lokasi penataan ruang kota Yogyakarta dimana diketahui lokasi tersebut banyak digunakan sebagai tempat untuk usaha masyarakat Yogyakarta sehingga membuat suasana kota nampak tidak rapi dan kotor. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pariwisata di Yogyakarta sebagai kota budaya yang harus dijaga dan dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kota perlu mengupayakan pembebasan lahan trotoar dari aktivitas usaha masyarakat dan memindahkannya ke lahan usaha yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta ”.

“Di satu sisi, menurut saya, terdapat pula beberapa lokasi lalu lintas di kota Yogyakarta yang masih semrawut sehingga menimbulkan kasus kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan yang dialami oleh pengendara lalu lintas secara beruntut danperlu menertibkan arus lalu lintas yang sesuai dengan tingkat kepedatan lalu lintas tersebut seperti arus lalu lintas searah untuk menghindari kemacetan. Disatu sisi, pemerintah kota Yogyakarta juga memiliki perhatian khusus pada lokasi penghijauan juga merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah kota karena selama ini kawasan tersebut banyak didirikan beberapa bangunan pemukiman atau perumahan kota untuk didiami secara permanen, Nah di sini untuk kedepannya pemerintah kota harus bisa menata kembali kawasan yang perlu dijadikan lokasi penghijauan untuk menambah keselaran antara alam dan aktivitas masyarakat sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata ruang untuk periode saat ini lebih mengutamakan kawasan pinggiran sungai, lokasi trotoar di perkotaan, lokasi layak penghijauan dan kawasan lalu lintas yang perlu diberikan perhatian utama dengan memperhatikan beberapa kondisi sosial, ekonomi dan kebijakan politik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal ini dilakukan karena mengingat beberapa kawasan tersebut telah terlanjur sulit untuk ditata mengingat telah terjadi beberapa aktivitas masyarakat yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.

Program tata ruang kota Yogyakarta harus benar-benar berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diamana beberapa pasal di dalamnya telah mengatur kesinergisan antara bentuk keistimewaan kota Yogyakarta dengan jenis penataan ruang yang hanya benar-benar diperlukan untuk mewujudkan keistimewaan dikawasan kota Yogyakarta. Kesinergisan isi pasal Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan jenis penataan ruang kota Yogyakarta terletak pada sistem penghijauan kota, sistem administratif perkotaan, penataan kawasan pariwisata dan budaya, dan infrastruktur umum.

Manfaat diadakannya sinkronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan keistimewaan kota Yogyakarta agar pelaksanaan tata ruang benar-benar mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan

politik di kota Yogyakarta yang istimewa berdasrakan nilai moral dan nilai agama yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa keterkaitan antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti terkutip di bawah ini:

> "Menurut pandangan saya, pemerintah kota dalam melaksanakan tata ruang kota tidak terlepas dari peran Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana peraturan tersebut menjadi pedoman pemerintah kota untuk menciptakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian".
>
> "Saya pikir, dalam menata kota sebagai pelaksanaan tata ruang kota, aspek pemanfaatan dan pengendalian lebih difokuskan pada aspek program cagar budaya dan budidaya seperti kawasan usaha bisnis seperti Malioboro, Kota Gede dan usaha kuliner di kawasan Kraton Yogyakarta dan Pakualaman dan kawasan pariwisata seperti Taman Sari, Sumur Gemuling, Museum Perjuangan, Museum Sebelas Maret, Museum Sonobudaya dan Beteng Van Den Burg. Kawasan tersebut sengaja diperhatikan oleh pemerintah kota karena dipandang sebagai kawasan utama yang menunjang pariwisata di kota Yogyakarta dan sudah sejak dulu pemerintah kota memang lebih memperhatikan aspek cagar budaya dan usaha bisnis yang dapat mensejahterakan masyarakat Yogyakarta dalam menunjang ekonomi dan keikutsertaan secara sosial masyarakat Yogyakarta dalam melestarikan beberapa cagar budaya dan usaha bisnis tersebut"

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan pengngendalian cagar budaya serta kawasan usaha bisnis menjadi sorotan utama Pemerintah Kota karena dua aspek tersebut merupakan

realisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta melalui beberapa usaha bisnis sehingga dapat menunjang ekonomi mereka. Disatu sisi Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengedepankan aspek pemanfaatan dan pengendalian kawasan cagar budaya untuk menunjukan keistimewaan Yogyakarta sekaligus meningkatkan kuantitas APBD daerah kota Yogyakarta. Sehingga aspek pemanfaatan dan pengendalian tersebut merupakan dasar dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 berdasarkan Peratura Daerah Istimewa dalam rangka melaksanakan program tata ruang di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik Yogyakarta mempengaruhi dalam perumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta seperti terkutip di bawah ini:

> "Ya, saya rasa kondisi sosial masyarakat kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang besar ya dalam menata ruang kota karena beberapa aspek kondisi sosial seperti pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pola pikir mereka dalam menanggapi program Pemerintah Kota pada saat menata ruang kota".
>
> " Nah, pola berfikir antar masyarakat yang berbeda-beda itu akan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merealisasikan program tata ruang seperti respon masyarakat kota yang memiliki pendidikan tinggi lebih memilih

pembangunan infrastruktur sebagai tata ruang kota di Yogyakarta yaitu pembangunan hotel, perkantoran, apartemen, rumah susun dan perusahaan pemerintah yang harus selaras dengan kawasan penghijauan".

"Nah bagi masyarakat kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan menengah kebawah lebih menginginkan Pemerintah Kota Yogyakrta untuk lebih mengutamakan pembangunan kawasan bisnis sehingga dapat menunjang perekonomian mereka".

"Sedangkan pada unsur budaya, masyarakat dengan pendidikan menengah ke atas lebih memiliki pola budaya kehidupan yang lebih modern sehingga mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari mereka sementara masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah kebawah lebih memiliki unsur budaya tradisional sehingga pola kehidupan mereka lebih bersifat konvensional dan kurang terbuka terhadap perubahan baru yang diprogramkan oleh pemerintah kota".

"Menurut saya, hal ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah kota dalam mensinergiskan antara budaya modern dan tradisional dalam menata kota untuk mendapatkan respon yang positif dari dua golongan budaya tersebut. Nah, sedangkan pada aspek ekonomi, Pemerintah Kota dalam menata ruang harus memperhatikan kondisi APBD kota Yogyakarta karena harus terdapat keseimbangan antara jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dengan jenis tata ruang kota Yogyakarta".

"Disatu sisi Pemerintah Kota dalam merealisasikan target pada saat menata ruang kota Yogyakarta diusahakan tidak melebihi target sasaran pembangunan kota sehingga pemerintah kota tetap memiliki APBD cadangan untuk keperluan program tata ruang selanjutnya".

"Sedangkan pada aspek politik, saya pikir aspek ini juga berpegaruh dalam merumuskan kebijakan tata ruang di kota Yogyakarta karena hal ini berkaitan dengan kebijakan utama seorang Gubernur kota Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang kota Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa kebijakan Gubernur merupakan syarat mutlak secara administratif dalam kelanjutan program tata ruang kedepan. Disatu sisi karena posisi Gubernur kota Yogyakarta adalah seorang Sultan dari suatu kerajaan di Yogyakarta maka tidak dipungkiri kebijakan Sultan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi internal kraton. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi internal kraton benar-benar mempengaruhi terbentuknya rencana tata ruang kota Yogyakarta".

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat kota Yogyakarta yang diketahui memiliki kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda memiliki pengaruh yang besar untuk Pemerintah Kota dalam merumuskan kebijakan tata ruang mengingat Pemerintah Kota memliki kewajiban untuk menciptakan situasi, kondisi dan toleransi sebagai perwujudan keistimewaan kota Yogyakarta.

Disatu sisi apabila Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan tata ruang kota Yogyakarta kurang memeperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik makan semua kebijakan tersebut akan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tata ruang kota Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang mana isi dari peraturan tersebut perlu di sosialisasikan pada masyarakat kota Yogyakarta secara keseluruhan. Program sosialisasi tersebut sangat diperlukan terkait dengan kelancaran program tata ruang kota Yogyakarta mengingat kehidupan sosial masyarakat kota Yogyakarta yang bersifat homogen dari keseluruhan aspek kehidupan. Sosialisasi dari pemerintah kota Yogyakarta juga sangat diperlukan karena hal tersebut akan mendukung kemudahan komunikasi antara pemerintah kota hingga masyarakat kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan tata ruang di kawasan kota Yogyakarta.

Beberapa program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui mekanisme komunikasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta disampaikan kepada staf hubungan masyarakat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta kemudian disampaikan ke unit Kecamatan dan Kelurahan hingga Ketua RT/RW dilanjutakan ke masyarakat. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kota Yogyakarta hingga masyarakat kota Yogyakarta adalah berupa buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang tata ruang kota Yogyakrta yang sekaligus di perdalam dalam bentuk pertemuan-pertemuan khusus antar pengurus kampung terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 memerlukan beberapa sosialisasi yang terstruktur melalui beberapa pihak yang terkait seperti yag terkutip di bawah ini:

> "Seperti yang saya ketahui sebelumnya beberapa sosialisai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 mengenai tata ruang kota Yogyakarta dimana sosialisasi tersebut melibatkan beberapa pihak terkait seperti anggota birokrasi, anggota DPRD, masyarakat, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pengusaha yang berhubungan dengan pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta".
>
> "Seperti yang saya ketahui sebelumnya, Pemerintah Kota dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

> dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui alur yang dimulai dari DPRD kemudian disampaikan ke Pemerintah Kota dengan memperkenalkan jenis tata ruang kota yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah DIY dengan buku pedoman mengenai pelaksanaan PERDA no 2 tahun 2010 yang mana penyampaian tersebut direspon oleh Pemerintah Kota untuk disampaikan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta kepada staf hubungan masyarakat kedinasan untuk disampaikan ke masyarakat kota Yogyakarta".
>
> "Saya rasa upaya Pemerintah DIY dalam merealisasikan program tata ruang melalui bentuk sosialisasi tersebut sudah saya katakan tepat dan tersruktur secara komunikasi sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahpahaman antara Pemerintah Pusat dengan pelaksana di bawahnya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah DIY dalam merealisasikan program tata ruang melalui bentuk sosialisasi tersebut sudah dikatakan tepat dan tersruktur secara komunikasi sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahpahaman antara Pemerintah Pusat dengan pelaksana di bawahnya mengingat sistem komunikasi yang digunakan oleh pemerintah DIY adalah komunikasi yang terkoordinasi dan sistematis sehingga diharapkan pelaksanaan tata ruang dapat terealisasi dengan lancar.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 untuk menjalankan program tata ruang kota Yogyakarta tidak terlepas dari beberapa kendala di dalamnya mengingat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 memerlukan suatu

kesepakatan yang komprehensif antara kesultanan, pemerintah DIY, Pemerintah Kota, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta beserta para pengurus masyarakat dalam menjalankan proses tata ruang kota Yogyakarta.

Beberapa kendala yang muncul seiring dengan penataan ruang kota Yogyakarta sangat di pengaruhi oleh struktur birokrasi pemerintah, kondisi sosial masyarakat dan anggaran yang mendukung kelancara program penataan ruang kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa pelaksanaan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penataan Ruang memiliki kendala seperti terkutip di bawah ini:

> "Sejauh yang saya ketahui, pelaksanaan peraturan kota Yogyakarta setelah dilaksanakan di kawasan kota memiliki beberapa salah satu kendala yaitu sulitnya proses penataan ruang kota melalui program RTRW (Ruang Tata Ruang Wilayah) karena peraturan penataan ruang terbentur dengan kondisi fisik kawasan penataan ruang yang telah menjadi kawasan bisnis sebagian besar masyarakat dimana beberapa kawasan tersebut termasuk lokasi tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota seperti kawasan trotoar, lalu lintas, penghijauan, pinggiran sungai dan tentunya aspek politik internal kraton juga sangat berpengaruh dalam menata ruang kota karena hingga saat ini problematika tahta Sultan belum selesai. Hal ini merupakan kendala politik karena hal tersebut mempengaruhi seluruh kebijakan tata ruang di kotaYogyakarta".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota dalam melasanaan tata ruang kota menemui kendala dalam hal kebijakan politik yang berasal dari wilayah kraton Yogyakarta dan pelaksanaan RTRW yang kurang efektif sehubungan dengan kondisi fisik kota Yogyakarta yang terlanjur menjadi area bisnis sebagian besar masyarakat Yogyakarta.

Penelitian terkait mengenai Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dilandaskan pada beberapa hasil wawancara mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan terlaksananya peleksanaan tata ruang kota Yogyakarta.

Peneliti dalam menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 melakukan wawancara dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta. Analisa hasil wawancara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata ruang kota Yogyakrta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta.

Pada wawancara mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, peneliti menanyakan tentang beberapa aspek yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 seperti aspek latar belakang dibentukna Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, keterkaitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, pengaruh kondisi politik, ekonomi dan sosial dalam

kebijakan tata ruang kota Yogyakarta, sosialisasi Peratuan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan kendala atau hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 beberapa aspek tersebut merupaan aspek penting terkait dengan terselenggaranya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dalam menata ruang kota Yogyakarta.

Aspek-aspek tersebut diatas merupakan aspek dasar yang tidak bisa dihindari mengingat kota Yogyakarta adalah bagian dari keistimewaan wilayah Yogyakarta dimana daerah yang dikategorikan " Istimewa" memiliki ukuran tersendiri dalam menata ruang karena ukuran atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah harus benar-benar tertuju pada kehidupan masyarakat kota Yogyakarta yang majemuk disatu sisi, pedoman atau ukuran yang harus ditetapkan oleh pemerintah DIY kepada Pemerintah Kota dalam melaksanakan tata ruang kota Yogyakarta juga merujuk pada kebijakan utama yang mana kebijakan tersebut dipegang oleh kedudukan tertinggi yaitu Gubernur yang mana posisi tersebut juga diduduki oleh sultah Yogyakarata.

Tujuan penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 juga harus tertuju pada penciptaan " keistimewaan" kota Yogyakarta mengingat kota ini merupakan kota budaya yang mencerminkan situasi perpaduan antara spritualisme, pendidikan, politik dan struktur sosial masyarakat kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota DPRD Komisi A) mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang meliputi:

a. Latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota budaya yang memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan kota lain di Indonesia dimana keistimewaan kota Yogyakarta tersebut perlu di lestarikan untuk mempertahankan keistimewaan tersebut. Mengingat bentuk Pemerintahan Kota Yogyakarta itu monarki (kerajaan) dimana pemimpin adalah seorang Gubernur sekaligus Raja dari daerah Yogyakarta.

Peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah DIY tersebut diciptakan dengan melihatsituasi dan kondisi fisik kota Yogyakarta seperti demografi kota yaitu berupa kawasan kraton atau kerajaan dan kawasan permukiman penduduk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2010.

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata ruang untuk periode saat ini lebih mengutamakan kawasan pinggiran sungai, lokasi trotoar di perkotaan, lokasi layak penghijauan dan kawasan lalu lintas yang perlu diberikan perhatian utama dengan memperhatikan beberapa kondisi sosial, ekonomi dan kebijakan politik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal tersebut terjadi mengingat beberapa kawasan tersebut telah terlanjur sulit untuk ditata karena adanya beberapa aktivitas masyarakat yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 sangat penting dalam terselenggaranya pelaksanaan tata ruang di kota Yogyakarta.

b. Kaitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa keterkaitan antara Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakartadapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan pengendalian cagar budaya serta kawasan usaha bisnis menjadi

pokok pekerjaan utama Pemerintah Kota karena hal tersebut tersebut merupakan realisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta melalui beberapa usaha bisnis yang bersifat mikro dan makro sehingga dapat menunjang ekonomi sebagian besar masyaraat Yogyakarta.

Disatu sisi Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus berfokus pada aspek pemanfaatan dan pengendalian kawasan cagar budaya untuk menunjukan keistimewaan Yogyakarta sekaligus meningkatkan kuantitas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah kota Yogyakarta. Hal tersebut merupakan dasar dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 berdasarkan Peratura Daerah Istimewa dalam rangka melaksanakan program tata ruang di Yogyakarta.

c. Pengaruh kondisi sosial, ekonomi, politik terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa bahwa masyarakat kota Yogyakarta yang diketahui memiliki kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda memiliki pengaruh yang besar untuk Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan tata

ruang sebagai bentuk kewajiban pemerintah kota dalam menciptakan situasi, kondisi dan toleransi pada masyarakat kota Yogyakarta untuk menghindari beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Beberapa unsur yang mendasari kehidupan sosial adalah unsur pendidikan, agama dan budaya yang mana unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi pola pikir sebagian besar masyarakat Yogyakarta dalam menanggapi pelaksanaan tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Unsur ekonomi yang juga mempengaruhi terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 adalah kondisi APBD kota Yogyakarta dimana Pemerintah Kota harus mampu menyeimbangkan antara jumlah anggaran yang diperlukan dalam proses tata ruang kota dengan anggaran yang dimiliki. Anggaran yang digunakan dalam proses tata ruang pada APBD diketahui selain didapatkan dari pendapatan internal Pemerintah Kota juga didapatkan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Keistimewaan atau Danais.

Sedangkan unsur politik yang juga mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 adalah kebijakan Gubernur yang mana kebijakan tersebut merupakan kebijakan mutlak yang didasari oleh kesepakatan internal kraton

dengan pemerintah DIY untuk selanjutnya digunakan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

d. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah DIY dalam merealisasikan program tata ruang melalui bentuk sosialisasi telah memenuhi syarat karena sosialisasi yang telah diwujudkan berupa komunikasi yang terstruktur sehingga menghindari kesalahpahaman antara Pemerintah Pusat dengan pelaksana di bawahnya.

Sistem komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah DIY adalah sistem komunikasi yang bersifat terkoordinasi dan sistematis sehingga diharapkan pelaksanaan tata ruang dapat terealisasi dengan lancar. Sistim komunikasi tersebut dibentuk dengan adanya rapat koordinasi secara periodik dari Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kota beserta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan para pengurus masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut adalah berupa buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dimana dalam hal ini para staf pemerintah telah bisa mengkomunikasikan kepada

masyarakat Yogyakarta sehingga terbentuk kesinambungan antara wawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

e. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Darumurti, SP. selaku Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (anggota Komisi A DPRD) kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota dalam melaksanaan tata ruang kota menemui kendala atau hambatan dalam hal kebijakan politik.

Beberapa kendala yang diketahui sering muncul seiring terkait dengan penataan ruang kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi pemerintah yang mana birokrasi ini berkaitan erat dengan posisi jabatan kasultanan yang juga sebagai gubernur Yogyakarta dimana Gubernur Yogyakarta adalah orang pertama yang menentukan pelaksanaan tata ruang kota namun kebijakan sultan juga harus diselaraskan dengan kebijakan keluarga kraton lainnya.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa konflik internal kraton telah terjadi sejak tahun 2014 dimana hal ini akan mempengaruhi kebijakan tata ruang kota Yogyakarta itu sendiri.

Salah satu hambatan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kota adalah pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW)

yang kurang efektif sehubungan dengan kondisi fisik kota Yogyakarta yang terlanjur menjadi area bisnis sebagian besar masyarakat Yogyakarta.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tercipta setelah sebelumnya terdapat beberapa kondisi fisik kota Yogyakarta yang kurang efektif untuk ditata ulang seperti terdapatnya beberapa area atau kawasan Yogyakarta yang telah dijadikan area bisnis oleh sebagian besar masyarakat kota Yogyakarta dimana pemerintah kota Yogyakarta mengalami kesulitan dalam mengarahkan para pelaku usaha yang telah menggunakan kawasan tata ruang kota yang menjadi titik point penting selama bertahun-tahun.

Berdasarkan analisa hasil wawancara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata ruang kota Yogyakrta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta diketahui bahwa pada aspek latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahu 2010 yang berlandaskan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

Sedangkan pada aspek terkaitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Istimewa yaitu pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa dalam rangka menciptakan kesinambungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam merealisasikan tata ruang kota Yogyakarta secara terstruktur dan terkoordinasi.

Pada aspek kondisi politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 terletak pada sifat hetrerogenitas kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat kota Yogyakarta yang menjadi dasar hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Disatu sisi pada aspek sosialisasi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diketahui bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan segenap pihak yang terkait didalamnya yang tercermin dalam upaya komunikasi yang terstruktur dan sistematis.

Sedangkan pada aspek hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 adalah terletak pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah mengakibatkan beberapa kondisi fisik kawasan tata ruang kota Yogyakarta untuk dijadikan kawasan bisnis atau usaha masyarakat kota Yogyakarta yang mana hal ini akan mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menjadikan beberapa titik kawasan tata ruang kota Yogyakarta menjadi tidak efektif karena Pemerintah Kota mengalami hambatan dalam penataan

ulang kota Yogyakarta seperti yang di tentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

2. Indikator-indikator Implementasi Panataan Ruang Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang periode 2010-2015

Beberapa aspek yang memepengaruhi terlaksananya tata ruang kota Yogyakarta adalah berupa indikator-indikator penting yang berhubungan dengan kualitas SDM mulai dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan. Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala-kendala implementasi penataan ruang di kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, maka peneliti melakukan wawancara terkait dengan kondisi penatalaksanaaan tata ruang kota Yogyakarta dengan hasil wawancara yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010,salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi

yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan harus merealisasikan indikator komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

1) Transmisi Komunikasi (Proses Penyampaian Informasi)

Proses penyampaian informasi mengenai tujuan implementasi, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pembuat kebijakan dengan *target group* dalam hal ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan

yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementator tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah DIY dengan pihak pelaksana seperti pemerintah kota dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dimana beberapa upaya pemerintah kota Yogyakarta dalam menata ruang di utamakan pada program permukiman penduduk yang bersih, keharmonisan lingkungan alam dan sosial serta pembangunan aspek budaya yang dapat tercermin dalam sektor pariwisata. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala seksi data dan informasi tata ruang mengungkapkan bahwa:

> “Pola kominukasi mengenai implementasi penataan ruang di Kota Yogyakarta tersebut dilakukan dengan

> melaksanakan rapat antara Pemerintah Kota, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang di kota Yogyakarta dengan merealisasikan hasil rapat koordinasi tentang penetaan ruang kota Yogtakarta dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta. Di bidang penataan ruang terdapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki fungsi dalam mengkoordinasi dan mengkomunikasikan permasalahan penataan ruang kepada beberapa pihak terkait seperti pengurus masyarakat, para pengusaha lokal dan beberapa petugas tata ruang kota Yogyakarta seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, praktisi budaya, organisasi masyarakat yang membawahi bidang sosial serta spritual“

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> “Pola komunikasi dalam implementasi Penataan ruang kota Yogyakarta ini saya ketahui melaluirapat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional.Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu kebijakan yangmasih terus dijalankan dalam rangka menindak lanjuti kebijakan yangtelah di sah kan oleh Pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam penyampaian informasi dari Pemerintah Kota kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta kepada pelaksana dilakukan dengan rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua staf yang berada di bawah naungan Bidang Penataan Ruang dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan

buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO)oleh Pemerintah Kota.

Selain penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada *target group*, agar *target group* paham sasaran ataupun tujuan dari kebijakan tersebut.

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada staf. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai kepala seksi data dan informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melalui rapat dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO)demimenyampaiakan informasi tentang isi dan tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Kota Yogyakarta"

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> "Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melalui rapat koordinasi secara rutin yang laksanakan 2-3 kali dalam sebulan dan memberikan buku

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) agar dalam menyampaikan informasi tentang tata ruang lebih mudah"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dari pelaksana ke staf melalui rapat. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dapat diharapakan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para staf operasional kepada Kepala Seksi pelaksana dan pengawasaan tata ruang menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta dituliskan dalam bentuk buku petunjuk teknis operasional yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara tata ruang kota Yogyakarta.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2010 ini, perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh *target group* dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan, sehingga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2) Kejelasan Komunikasi

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan *target group* dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan beberapa petugas pelaksana

tata ruang di lapangan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun yang terkait dengan pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta dan menutup adanya kesalah pahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelasatau tidak informasi yang disampaikan dan diterima.

Berkenaan dengan kejelasan informasi pada faktor komunikasi, berikut hasil wawancara dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "kejelasan komunikasi diketahui bahwa permasalahan-permasalahan dikota Yogyakarta dalam hal penataan ruang dapat diselesaikan dengan cepat serta terdapat beberapa kejelasan dari masyarakat untuk penyelesaiaan hal penataan ruang. Kejelasan komunikasi tersebut memiliki mekanisme berupa rapat koordinasi, surat menyurat, dan pertemuang rutin yang terjadwal. Frekuensi komunikasi dilakukan minimal sebulan dua kali tergantung dari permasalahan-permasalahan yang di ajukan oleh masyarakat. Disatu sisi intruksi komunikasi yang diterima oleh staf Dinas Pertanahan dan Tata Runag kota Yogyakarta dari atasan terkait pelaksanaaan penataan ruang di Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dikawasan kota Yogyakarta dalam penyelesaian permasalahan tata ruang. Hasil dari komunikasi tersebut berupa risalah rapat koordinasi atau rakor (Laporan Koordinasi). Sedangkan beberapa kendala komunikasi

> dalam pengimplementasian penataan ruang di kota Yogykarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diketahui tidak banyak kendala dengan Pemerintah Provinsi karena sifat komunikasi tersebut sangat mudah dan lancar dengan adanya koordinasi didalamnya.”.

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dikawasan kota Yogyakarta.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> “Kalau kejelasan komunikasi dari pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sudah sangat jelas, karena kejelasan komunikasi selama ini yang menjadi penekan penting dalammelaksanakan program”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke *target group* dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan sudah jelas.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat melalui rapat koordinasi, surat menyurat, dan pertemuan rutin terjadwal.

3) Konsistensi

Implementasi harus konsisten, jelas dan bersih sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi jelas dan bersih, akan tetapi instruksi atau perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, makaakan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yangbertentangan atau tidak tetap.

Berkenaan dengan konsistensi pada faktor komunikasi, berikut hasil wawancara dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> “dalam pelaksanaan penataan ruang kota Yogyakrta memiliki konsistensi komunikasi yang konsisten karena setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aturan dan Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih serta terintergrasi”

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penataan ruang kota Yogyakarta, konsistensi komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada *target group* dalam hal ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya dalam hal tata cara pelaksanaan dalam menjalankan program yang telah di berikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan karena melihat kondisi masyarakat, secara otomatis informasi yang beredar dimasyarakat juga ikut berubah.

b. Sumber Daya

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana

kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

1) Staf

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan staf pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat diperlukan terutama pembangunan sumber daya manusia dalam menciptakan infastruktur yang menunjang keistimewaan kota Yogyakarta.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "dimana jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang di kota Yogyakarta masih kurang bayangkan staf atau pegawai di dinas ini hanya 42 orang yang terdiri dari 38 orang yang berkerja di kantor dinas dan 4 orang bekerja sebagai tenaga teknisi. Karena di dinas lain, contohnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Yogyakarta memiliki staf atau pegawai sebanyak 200 lebih. Sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan jumlah staf atau pegawai di dinas kami."

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

”saya sebagai Kepala seksi Pelaksana dan Pengawasan Tata Ruang juga sangat kekurangan staf di bidang ini, apalagi petugas lapangan sangat di perlukan dalam pengimplemntasian suatu program. staf kami juga masih kurangnya pemahaman tentang tata ruang yang seharusnya itu sebagai kunci dalam proses pengimplementasian kebijakan dan program”

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan ini kuantitas dan kualitasnya masih kurang memadai, dimana staf atau pegawai 38 orang bekerja di kantor dinas dan 4 orang bekerja sebagai tenaga teknisi. Jika staf di kantor dinas dan petugas lapangannya tidak ditambah maka pengimplementasian penataan ruang di kota Yogyakarta kurang berjalan dengan efektif.

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Berikut hasil wawancara langsung dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "pengimplementasian penataan ruang dikota Yogyakarta tidak hanya mengalami kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia namun disatu sisi juga terdapat kendala yang dihadapi oleh para staf tersebut dalam pengimplementasiaan penataan ruang di kota Yogyakarta berupa kualitas pemahaman tentang tata ruang yang masih berkisar 60% sehingga perlu diadakannya Diklat"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum kualitas kemampuan dan keahlian tentang tata ruang para pelaksana dilapangan dalam hal ini para petugas lapangan tidak memadai karena masih harus diadakanya pelatihan atau Diklat tentang penataan tata ruang di kota Yogyakrta sebagai penambah pengetahuan untuk mereka. Sehingga Diklat atau pelatihan tentang penatan tata ruang kota Yogyakarta masih ditindak lanjuti hingga program tersebut terlaksana.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi. Munculnya masalah dalam Implemntasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dipengaruhi oleh aspek, kurangnya sumber daya dan pemahaman tata ruang oleh sumber daya manusia, yang mengakibatkan terhambatnya proses pengimplementasian penataan tata ruang kota Yogyakarta. Padahal salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Untuk itu perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah dengan penambahan staf di kantor dinas, petugas lapangan dan pengawasan serta mengikuti pelatihan-pelatihan.

2) Informasi

Informasi merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalamimplementasi program atau kebijakan. Ketersediaan informasi yang cukup bagipara implementator sangat mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. Kurangnya

sumber daya informasi berupa pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan mendatangkan konsekuensi bagi para implementor yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sehingga berakibat pada ketidak efisienan pelaksanaan program atau kebijakan.

Informasi memberikan gambaran bagi pelaksana apa yang harus dilakukan, begitupun dengan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, diperlukan adanya ketersediaan informasi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara implementor untuk melakukannya. Adapun informasi yang diperlukan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta ini seperti pemberian informasi kerja sesuai yang telah diatur dalam kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan masalah informasi sebagai salah satu indikator dalam faktor sumber daya, hasil wawancara dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> “cara pemberian informasi kerja terkait dengan implementasi penataan ruang di kota Yogyakarta berupa rapat koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari selasa berupa persiapan kerja staf.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dilakukan dengan cara rapat koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari selasa berupa persiapan kerja staf.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

”Sedangkan kendala dalam implementasi informasi yang mendukung penataan kota Yogyakarta berasal dari masyarakat dimana masyarakat masih kurang memahami tentang penataan ruang di kota Yogyakarta sehingga masyarakat dipandang masih perlu diberikan beberapa tugas terkait permasalahan penataan tata ruang serta diberikan sosialisai mengenai Peraturan Daerah dan pemberian buku-buku tentang penataan ruang kota Yogyakarta agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan ruang sebagai solusinya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya informasi yang mendukung penataan ruang kota Yogyakarta berasal dari masyarakat tetapi masyarakat masih perlu di berikan sosialisasi dalam bentuk sosialisasi terbuka ataupun pemberian buku-buku tentang penataan tata ruang kota Yogyakarta agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan ruang.

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward III bahwa ketersediaan sumber daya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan nantinya.

3) Wewenang

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Pada umumnya,kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Berkenaan dengan wewenang sebagai salah satu indikator dalam factor sumber daya dalam implementasi, berikut petikan wawancara dengan Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai

Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

"kewenangan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menegndalikan penataan ruang kota Yogyakarta berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dimana dalam Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki wewenang untuk mengatur dan menata kota Yogyakarta pada zonasi-zonasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan arahan yang diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terhadap Pemerintah kota untuk menata tata ruang kota Yogyakarta berupa kepatuhan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dalam menata ruang kota Yogyakarta. Hal tersebut berhubungan dengan kontribusi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menyediakan finansial terkait dengan impelentasi program penataan ruang berupa penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota dimana semua program kegiatan dan pekerjaan dalam mengimplementasikan penataan ruang kota Yogyakarta berupa dana yang diberikan kepada Dinas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.25.000.000.000."

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

"Para pelaksana dituntut untuk memiliki inisiatif dalam mengambilkeputusan dan memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta sepanjang masih sesuai denganaturan pelaksanaan yang sudah diatur sebelumnya contohnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang seperti pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya dan sistem penghijauan di kota Yogyakarta".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau memcahkan masalah yang muncul dilapangan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

4) Fasilitas

Selain berupa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan

berhasil. Sama halnya dengan Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta bersadarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, dalam hal ini pelaksanaannya membutuhkan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai.

Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana, berikut pemaparan dari Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "fasilitas yang diberikan oleh pemerintah DIY kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta berupa anggaran atau biaya, kelembagaan atau Dinas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan beberapa peralatan yang mendukung pengimplementasiaan penataan runag di kota Yogyakarta."

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, danayang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBD dalam pelaksanaan kebijakan ini memenuhi penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi penataan ruang kota Yogyakarta sehingga dana tersebut cukup untuk membiayai fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau

kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapai banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan kadang kala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien.

Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan

pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program serta pemberian insentif.

Adapun pengertian disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari pelaksana dalam Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, mekanisme pengangkatan birokrasi di internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengimplementasi penataan ruang di kota Yogyakarta harus berdasarkan Undang-Undang kepegawaian karena struktur pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek indikator disposisi dalam menunjang kelancaran program tata ruang kota Yogyakarta dalam mengembangkan keistimewaan kota Yogyakarta.

Hal ini dinyatakan oleh Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

“mekanisme pengangkatan birokrat internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang Undang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN).”.

Selain itu ditambahkan pula oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

“Para pelaksana Peraturan Daerah ini sudah sangat mengerti apa isi dari ASN, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, pengangkatan birokrat saya rasa sudah sangat tepat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa pengangkatan birokrat dalam hal ini melalui aturan Undang-Undang yang sudah mengatur tentang pengankatan birokrat seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Berdasarkan teori Edward III pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

2) Insentif

Selain dengan pengangkatan birokrat yang sesuai, yang memiliki persepsiatau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan

maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikapdan komitmen pelaksana yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karenatidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi.

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian *punishment* atau sanksi bagi yang melanggar. Pada Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

“pemberian insentif diperlukan untuk pelaksanaan tugas penataan ruang yang berasal dari pemerintah kota berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya sesuai dengan jenis jabatan atau golongan.”

Berikut pernyataan oleh Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

”pemberian insentif hanya diberikan oleh para pekerja penataan ruang kota Yogyakart yang memiliki indikator “Rajin bekerja”

absen full (tanpa keterangan) dan aktif dalam mengikuti apel pagi."

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemberian insentif berasal dari pemerintah kota yang berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai dengan jenis jabatan atau golongan. Indikator pemebrian insentif bagi pelaksana yaitu rajin bekerja, absen full, aktif dalam pekerjaan dan lain-lainnya.

Melihat hal tersebut penulis berkesimpulan bahwasanya pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan implementasi penataan ruang di kota Yogyakarta sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu program.

Edward III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif yang diberikan.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edwar III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana

atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan berpengaruh kepada sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah kondusif, kerjasama, koordinasi, *standar operatioanal system* (SOP) dan Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1) Kondusif

Indikator keempat dalam implementasi penataan ruang kota Yogyakarta adalah struktur birokrasi dimana faktor kondusifitas dalam mendukung pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakarta.

> “ upaya dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dalam menjaga kondusifitas yaitu dengan cara kekompakan bekerja, kedisiplinan dalam bekerja, dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada atasan ataupun bawahan. Dalam menjaga kondusifitas ini kami belum menghadapi kendala

karena kami masih sering mengadakan rapat koordinasi dan pembuatan TIM kerja antar dinas-dinas terkait".

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan berkeja. Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakrta belum diketahui adanya kendala karena segala program penataan ruang kota Yogtakarta selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

Indikator keempat dalam implementasi penataan ruang kota Yogyakarta adalah struktur birokrasi dimana faktor kondusifitas dalam mendukung pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan berkeja. Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakrta belum diketahui adanya kendala karena segala program penataan ruang kota Yogtakarta selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

2) Kerjasama dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait tersebut. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihakyang terkait, diantaranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

"Faktor kerjasama antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan Pemerintah kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan penataan ruang kota Yogyakarta dilaksanakan berupa pembentukan tim teknis penataan ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh staf Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengaan Pemerintah kota Yogyakrta dalam bentuk rapat dan pembentukan tim setiap sebulan sekali secara teknis dengan pihak-pihak terkait penataan ruang kota Yogyakarta."

Lebih lanjut di sampaikan oleh Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

"Hasil koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pengimplemntasian penataan ruang di kota Yogyakarta ini bisa dikatakan berjalan dengan baik,

semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan bentuk kerjasama antara staf khususnya petugas lapangan yang melaksanakan kebijakan ini belum ada kendala dalam aspek koordinasi."

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian penataan ruang di kota Yogyakarta berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawabyang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini.

Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bias dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3) Standar Operating Prosedures (SOP)

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun

menurut Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> “dalam pengimplementasian penataan ruang ini,terdapat adanya suatu Standar Operating Prosedures (SOP) yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan juga mmpengaruhi indikator struktur birokrasi dalam pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakarta. Jadisegala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya,namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaanya.”

Selain itu berdasarkan pernyataan dari Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> “Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan SOP yaitu permintaan informasi dan data tata ruang, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau dan mekanisme kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota Yogyakarta.”

Dari pernyataan tersebut diatas, diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam pengimplementasian penataan ruang di kota Yogyakart diatur dalam bentuk tatacara pelaksanaan, yang lebihdikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan untuk merealisasikan beberapa program tata ruang kota Yogyakarta yang berfokus pada penciptaan lingkungan alam dan harmonis, penggunaan

sarana transportasi yang memadai, mengembangkan aspek budaya dan pariwisata serta penciptaan sumber daya manusia yang mempuni dalam merealisasikan tata ruang kota Yogyakarta.

Prosedur pengimplementasian penataan ruang di kota Yogyakarta saat ini tidak terlalu mengalami kendala yang rumit untuk di jalankan, berikut hasil wawancara denganIbu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> "prosedur pengimplemntasian penataan ruang di kota Yogyakarta saat ini dapat diterapkan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan program-program yang telah di tetapkan sebelumnya."

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata cara pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu program.

4) Fragmentasi

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok

kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Edwards III, menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implemetasi.

Adapun menurut Bapak Ir.Ari Atmawan Prihandono sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi tata ruang yang menyatakan bahwa:

> "Standar Operating Prosedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki fragmentasi berupa tugas kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015."

Dilanjutkan pernyataan dari Ibu Wahyu Setyowati, ST.,MT.,MA., sebagai Kepala seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bahwa:

> "Berdasarkan landasan hukum tersebut kawasan cagar budaya kota Yogyakarta merupakan program utama yang akan dicapai oleh pemerintah kota sebagai salah satu wujud impelentasi kota Yogyakrta. Kawasan tersebut adalah Kraton, Pakualaman, Kota Gede, Malioboro dan Kota Baru dimana program tersebut juga

telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur yang memiliki wewenang mutlak karena Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa yang mana Gubernur merupakan pejabat tertinggi dalam menentukan realisasi implementasi penataan ruang kota Yogyakarta."

Dari pernyataan tersebut diatas, pembagian tugas dan wilayah di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan pemeritah kota melalui kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan diketahui bahwa fragmentasi yang dibutuhkan dalam penginplementasian penataan ruang di kota Yogyakartbelum mengalami kendala yang begitu berarti.

Menurut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III fragmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab, dan hal ini akan membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi di antara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi implementasi, secara tidak langsung mereka juga mempengaruhi implementasi melalui dampak atau pengaruh satu terhadap lainnya.

Peneliti dalam menganalisa tentang pelaksanaan tata ruang di kota Yogyakarta penunis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta.

Pada wawancara mengenai pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta, peneliti menanyakan tentang beberapa indikator yang mendukung pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta seperti indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dimana dari masing-masing indikator tersebut peneliti menjabarkan lebih dalam tentang beberapa aspek yang mempengaruhi tiap indikator dalam melaksanakan penataan ruang kota Yogyakarta.

Pada indikator komunikasi, peneliti menanyakan tentang transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi. Indikator pertama pada wawancara tersebut adalah faktor transmisi komunikasi dimana diketahui bahwa pola kominukasi antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang di kota Yogyakarta memiliki transmisi komunikasi bahwa pada bidang tata ruang terdapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki fungsi dalam mengkoordinasi dan mengkomunikasikan permasalahan penataan ruang.

Pada faktor kejelasan komunikasi diketahui bahwa permasalahan-permasalahan dikota Yogyakarta dalam hal penataan ruang dapat diselesaikan dengan cepat serta terdapat beberapa kejelasan dari

masyarakat untuk penyelesaiaan hal penataan ruang. Kejelasan komunikasi tersebut memiliki mekanisme berupa rapat koordinasi, surat menyurat, dan pertemuang rutin yang terjadwal. Frekuensi komunikasi dilakukan minimal sebulan dua kali tergantung dari permasalahan-permasalahan yang di ajukan oleh masyarakat.

Disatu sisi intruksi komunikasi yang diterima oleh staf Dinas Pertanahan dan Tata Runag kota Yogyakarta dari atasan terkait pelaksanaaan penataan ruang di Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan (RDTRK) dikawasan kota Yogyakarta dalam penyelesaian permasalahan tata ruang. Hasil dari komunikasi tersebut berupa risalah rapat koordinasi atau rakor (Laporan Koordinasi).

Sedangkan beberapa kendala komunikasi dalam pengimplementasian penataan ruang di kota Yogykarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diketahui tidak banyak kendala dengan Pemerintah Provinsi karena sifat komunikasi tersebut sangat mudah dan lancar dengan adanya koordinasi didalamnya.

Sedangkan dalam pelaksanaan penataan ruang kota Yogyakrta memiliki konsistensi komunikasi yang konsisten karena setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aturan dan Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih serta terintergrasi.

Pada indikator sumber daya, peneliti menanyakan tentang staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Indiktor tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta.

Jumlah staf atau Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang di kota Yogyakarta terdiri dari 38 orang yang berkerja di kantor Dinas dan 4 orang bekerja sebagai tenaga teknisi. Disatu sisi terdapat kendala yang dihadapi oleh para staf tersebut dalam pengimplementasiaan penataan ruang di kota Yogyakarta berupa kualitas pemahaman tentang tata ruang yang masih berkisar 60% sehingga perlu diadakannya Diklat.

Dari segi informasi diketahui bahwa cara pemberian informasi kerja terkait dengan implementasi penataan ruang di kota Yogyakarta berupa rapa koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari selasa berupa persiapan kerja staf.

Sedangkan kendala dalam implementasi informasi yang mendukung penataan kota Yogyakarta berasal dari masyarakat sehingga masyarakat dipandang masih perlu diberikan beberapa tugas terkait permasalahan penataan tata ruang serta diberikan sosialisai mengenai Peraturan Daerah.

Segi kewenangan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menegndalikan penataan ruang kota Yogyakarta berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dimana dalam Peraturan

Daerah tersebut dikatakan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki wewenang untuk mengatur dan menata kota Yogyakarta pada zonasi-zonasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan arahan yang diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terhadap Pemerintah kota untuk menata tata ruang kota Yogyakarta berupa kepatuhan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dalam menata ruang kota Yogyakarta.

Hal tersebut berhubungan dengan kontribusi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menyediakan finansial terkait dengan impelentasi program penataan ruang berupa penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota dimana semua program kegiatan dan pekerjaan dalam mengimplementasikan penataan ruang kota Yogyakarta berupa dana yang diberikan kepada Dinas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.25.000.000.000. Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut belum diketahui adanya kendala pada aspek kewenangan untuk mengimplementasi program penataan ruang di kota Yogyakarta.

Indikator sumber daya yang mempengaruhi implementasi penataan ruang adalah faktor fasilitas yang diberikan oleh pemerintah DIY kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berupa anggaran atau biaya, kelembagaan atau Dinas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan beberapa peralatan yang mendukung pengimplementasiaan penataan runag di kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakrata dalam menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut juga belum diketahui adanya kendala yang berarti.

Indikator ketiga dalam penataan ruang kota Yogyakarta adalah aspek disposisi yang terdiri dari unsur pengangkatan birokrasi dan insentif dimana indiktor tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta.

Mekanisme pengangkatan birokrat internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang Undang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme pemberian disposisi dilakukan memalui bidang kesekretariatan kepada kepala dinas dan disampaikan kepada setiap bidang untuk diserahkan kepada para seksi dalam pelaksanaan disposisi tersebut. Disatu sisi dalam pelaksanaan disposisi tersebut belum diketahui adanya kendala yang berarti.

Sehubungan dengan pelaksanaan disposisi tersebut, pemberian insentif diperlukan untuk pelaksanaan tugas penataan ruang yang berasal dari pemerintah kota berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) yang besarnya sesuai dengan jenis jabatan atau golongan. Sedangkan pemeberian insentif hanya diberikan oleh para pekerja penataan ruang kota Yogyakart yang memiliki indikator “Rajin bekerja” absen full (tanpa keterangan) dan aktif dalam mengikuti apel pagi.

Indikator keempat dalam implementasi penataan ruang kota Yogyakarta adalah struktur birokrasi yang meliputi unsur kondusif, kerjasama dan koordinasi, SOP dan fragmentasi dimana unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta.

Unsur kondusifitas dalam mendukung pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan berkeja.

Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakrta belum diketahui adanya kendala karena segala program penataan ruang kota Yogtakarta selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

Faktor kerjasama antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan Pemerintah kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan penataan ruang kota Yogyakarta dilaksanakan berupa pembentukan tim teknis penataan ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh staf Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengaan Pemerintah kota Yogyakrta dalam bentuk rapat dan pembentukan tim setiap sebulan sekali secara teknis dengan pihak-pihak terkait penataan ruang kota Yogyakarta dan belum ada kendala dalam aspek koordinasi.

Faktor Standar Operating Prosedures (SOP) juga mmpengaruhi indikator struktur birokrasi dalam pengimplementasian penataan ruang kota Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diketahui telah menetapkan SOP yaitu permintaan informasi dan data tata ruang, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau dan mekanisme kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota Yogyakarta.

Standar Operating Prosedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki fragmentasi berupa tugas kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan landasan hukum tersebut kawasan cagar budaya kota Yogyakarta merupakan program utama yang akan dicapai oleh pemerintah kota sebagai salah satu wujud impelentasi kota Yogyakrta. Kawasan tersebut adalah Kraton, Pakualaman, Kota Gede, Malioboro dan Kota Baru diamna program tersebut juga telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur yang memiliki wewenang mutlak karena Yogyakrta merupakan Daerah Istimewa yang mana Gubernur merupakan pejabat tertinggi dalam menentukan realisasi implementasi penataan ruang kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dalam menjalankan indikator “komunikasi” telah melakukan pola

komunikasi yang baik pada sistem trasmisi komunikasi, sedangkan sistem komunikasi yang telah terjalin keduanya dalam melaksanakan penataan ruang kota Yogyakrta telah berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 sehingga terbentuk suatu konsistensi dalam berkomunikasi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dalam melaksanakan tata ruang memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih memerlukan pemahaman tentang tata ruang melalui diadakannya Diklat untuk melaksanakan beberapa program operasional pada saat menata ruang kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dalam merealisasikan sistem informasi dengan Pemerintah Kota telah terkoordinasi dengan baik melalui rapat koordinasi namun pada saat melaksanakan hasil rapat koordinasi tersebut masih terdapat kendala yaitu sistem informasi pada masyarakat yang kurang efektif karena tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai polo penataan ruang kota Yogyakarta.

Disatu sisi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta telah menjalankan wewenangnya dengan baik dalam hal anggaran yang disesuaikan dengan program penataan ruang kota Yogyakarta sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota. Sedangkan pemanfaatan fasilitas yang di sediakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta telah dilaksanakan

dengan baik dan berfokus pada fasilitas berupa anggaran, SDM, kelembagaan berserta peralatan yang mendukung pelaksanaan tata ruang di kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dalam melakukan pengangkatan birokrat internal telah sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN) segingga menghasilkan sumber daya manusia yang siap dalam melaksanakan program penataan ruang di kota Yogyakarta. Pengangkatan birokrat tersebut telah melalui beberapa tahapan yang terstruktur dari bidang kesekretariatan hingga para seksi dalam melaksanakan program tata ruang.

Pada indikator disposisi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta diketahui telah memeberikan insentif yang cukup untuk meningkatkan kinerja para staf dalam melaksanakan program tata ruang dengan persyaratan bekerja secara maksimal yang salah satunya adalah kehadiran yang penuh pada program tata ruang sehingga pemberian insentif tersebut sangat mendukung pelaksanaan tata ruang yang efektif.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta sangat kondusif dalam melaksanakan program tata ruang kota karena sistem bekerja yang kompak dan penuh dengan loyalitas kerja yang tinggi. Pelaksanaan program tata ruang kota Yogyakarta terdapat kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kota dengan diadakannya rapat

koordinasi dan pembetukan tim teknis sehingga pelaksanaan tata ruang kota dapat terkendali dan berfokus pada tujuan penataan ruang kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta telah melaksanakan koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Kota degan menggunakan *Standar Operating Prosedures* (SOP) yang mana SOP tersebut dibuat untuk menetapkan beberapa program tata ruang kota Yogyakarta dalam hal penghijauan serta pendapat masyarakat mengenai kelangsungan penataan ruang kota Yogyakarta.

Disatu sisi pembagian tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota sangat jelas dalam penataan kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Yogyakarta sehingga pembagian tugas tersebut sangat terkoordinasi sehingga program tata ruang kota Yogyakarta dapat terealisasi sesuai harapan.

Berdasarkan Analisa hasil wawancara pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta, beberapa indikator yang digunakan dalam terciptanya pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta yang telah terealisasi adalah indikator komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.

Sedangkan pada indikator sumber daya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta menemui kendala yaitu jumlah sumber daya pelaksana tata ruang kota Yogyakarta yang masih minim dan jauh dari target yang ditentukan serta sumber daya yang berasal dari masyarakat

yaitu tingkat wawasan masyarakat Yogyakarta yang tidak semua memahami tentang pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta.